



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PIHAK TERKAIT
KOMISI YUDISIAL (KY)
(VI)**

J A K A R T A

RABU, 1 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 92/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Burhanudin

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Komisi Yudisial (VI)

**Rabu, 1 September 2021, Pukul 11.18 – 12.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

I Made G. W. T. K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Zainal Arifin Hosein
2. Agus Susanto

B. Pemerintah:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Liestiarini Wulandari | (Kemenkumham) |
| 2. Purwoko | (Kemenkumham) |
| 3. Surdiyanto | (Kemenkumham) |
| 4. Muhammad Imannudin | (Kemenpanrb) |
| 5. Muhammad Avverouce | (Kemenpanrb) |
| 6. Ananta Antasari | (Kemenpanrb) |
| 7. Sutrisno Wibowo | (Kemenpanrb) |

C. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Andi Julia Cakrawala | (Mahkamah Agung) |
| 2. Riki Perdana Raya Waruwu | (Mahkamah Agung) |
| 3. Irwan Rosady | (Mahkamah Agung) |
| 4. Rio Satria | (Mahkamah Agung) |
| 5. Fikri Habibi | (Mahkamah Agung) |
| 6. Binziad Kadafi | (Komisi Yudisial) |
| 7. Siti Nurdjanah | (Komisi Yudisial) |
| 8. Joko Sasmito | (Komisi Yudisial) |
| 9. Arie Sudihar | (Komisi Yudisial) |
| 10. Juma'in | (Komisi Yudisial) |
| 11. Untung Maha Gunadi | (Komisi Yudisial) |
| 12. Ahmad Redi | (Komisi Yudisial) |
| 13. Faisal | (Komisi Yudisial) |
| 14. Miko Susanto Ginting | (Komisi Yudisial) |
| 15. Nur Agus Susanto | (Komisi Yudisial) |
| 16. Septi Melinda | (Komisi Yudisial) |
| 17. Muhammad Ray Leonard | (Komisi Yudisial) |
| 18. Tabah Sulisty | (Komisi Yudisial) |
| 19. Dani Dwiyanoro | (Komisi Yudisial) |
| 20. Rentauli Simanjuntak | (Komisi Yudisial) |
| 21. Reza Putri Septiyani | (Komisi Yudisial) |

D. Ahli dari Pihak Terkait Komisi Yudisial (KY):

1. Maruarar Siahaan
2. Zainal Arifin Mochtar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.18 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMERINTAH: PURWOKO

Walaikum salam wr. wb.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 92/PUU-XVIII/2020 pada siang hari ini agendanya adalah untuk mendengar keterangan Ahli Pihak Terkait Komisi Yudisial dan untuk kehadiran para pihak semua hadir, kecuali dari DPR berhalangan karena ada agenda mereka susun sebelumnya.

Baik. Untuk Ahli, yaitu Maruarar Siahaan dan Pak Zainal Arifin Mochtar. Untuk memandu pengambilan sumpah atau janji Pak Maruarar Siahaan, mohon Yang Mulia Pak Manahan. Dan untuk Pak Zainal, mohon Yang Mulia Pak Wahid. Silakan, Para Ahli untuk berdiri! Pak Maruarar dulu.

4. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Pak Ketua. Untuk Saudara Ahli Maruarar Siahaan agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan. Baik, kita mulai.

"Saya berjanji sebagai Ahli" ... tolong tes dulu, suaranya belum keluar!

5. AHLI PIHAK TERKAIT KY: MARUARAR SIAHAAN

Maaf, Pak. Oke. Sudah.

6. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih. Kita mulai, ya.

"Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

7. AHLI PIHAK TERKAIT KY: MARUARAR SIAHAAN

Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya

8. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih. Saya kembali ke Ketu ... Ketua.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Lanjut, Yang Mulia Pak Wahid!

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Kepada Pak Dr. Zainal Arifin Mochtar untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan. Posisi berdiri. Ya.

11. AHLI PIHAK TERKAIT KY: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Berdiri, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, tangan lurus ke bawah, ya.
"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI PIHAK TERKAIT KY: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali! Saya kembalikan ke Pak Ketua.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Langsung kita dengar keterangan dari Pak Maruarar Siahaan. Silakan! Waktu sekitar 10 sampai 15 menit.

16. AHLI PIHAK TERKAIT KY: MARUARAR SIAHAAN

Terima kasih, Pak Ketua. Bapak-Bapak dan Ibu Majelis Mahkamah Konstitusi, saya akan (audio terputus)

17. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pak Prof. Maruarar, itu masih unmute, Pak! Suaranya tidak kedengaran, Pak! Masih unmute itu. Pak Maruarar suaranya belum kedengaran ke sini, Pak!

18. AHLI PIHAK TERKAIT KY: MARUARAR SIAHAAN

Sudah kedengaran sekarang?

19. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Nah, sudah.

20. AHLI PIHAK TERKAIT KY: MARUARAR SIAHAAN

Ya, Pak. Baik, Pak. Jadi, saya mencoba mempersingkat saja, Pak Ketua dan Bapak-Bapak, Ibu Hakim, supaya mencapai target waktu dan menurut saya pengujian yang kita hadapi sekarang adalah menyangkut suatu hal yang boleh dikatakan barangkali akan menimbulkan perbedaan, tetapi juga boleh mencapai suatu kesepakatan. Karena pasal yang diuji adalah Pasal 13A, yaitu kewenangan Komisi Yudisial yang ditentukan dalam Undang-Undang KY mengusulkan pengangkatan calon Hakim Agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, tempatnya DPR untuk mendapat persetujuan yang oleh Pemohon yang diuji kepada Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang oleh beliau dianggap tidak merupakan atau tidak sesuai dengan konstitusi dan bertentangan dengan konstitusi, tetapi melihat konteks atau melihat suatu makna tentu saja itu adalah soal interpretasi konstitusi yang oleh Pemohon sampai kepada kesimpulan hanya melihat kepada original intent, tetapi juga original intent selalu akan dipersoalkan original intent yang mana? Apakah dapat ditentukan secara bulat original intent itu sebagai original intent daripada pembentuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 keseluruhan? Tentang tafsir mencari makna juga apa yang dikutip oleh Pemohon bahwa original intent yang dikemukakan ... apa

yang dikatakan oleh Antonin Scalia itu seorang Hakim Agung Amerika juga di dalam perkembangan yang terjadi di Amerika sejak lama, original intent itu tidak bisa sendirian untuk dipakai menentukan makna dari norma konstitusi itu, tetapi juga harus dilihat teks konteks, penafsiran juga harus dilakukan secara holistik, integratif, dan dinamis dengan juga memperhatikan aspek fungsional struktural lembaga pemerintahan dan lembaga negara, dan juga dalam kondisi yang sangat dinamis pastilah suatu interpretasi itu dilengkapi juga dengan comparative study interpretation berkenaan dengan best practices di dunia. Dan di dalam dinamika dan politik hukum baru dengan putusan MK khusus tentang perkara yang diajukan ini, barangkali tadi kita sudah mengalami juga adanya Undang-Undang KPK yang memuat Pengadilan Tipikor waktu itu yang tidak boleh ditentukan dengan undang-undang di dalam Undang-Undang KPK, melainkan harus dengan undang-undang tersendiri, maka munculah nanti ada yang disebutkan Undang-Undang Pengadilan Tipikor.

Oleh karena itu juga di dalam melihat tafsir kita itu, tentu ini menjadi suatu hal yang penting ketika ada perubahan paradigma kekuasaan negara itu terlihat di dalam suatu separation of powers, dan check and balances, dan organisasi kekuasaan itu disusun secara setara dan saling mengawasi secara fungsional horizontal. Dan di bidang kehakiman, kita melihat ini ada MK yang baru di samping MA yang sudah berdiri lama dan kemudian ada lembaga baru, yaitu Komisi Yudisial. Meskipun ada istilah-istilah yang dipakai, yaitu MK dan MA sebagai main organ dan KY dikatakan sebagai auxiliary organ, tetapi penyebutan itu adalah dalam konteks bahwa kewenangan yang merupakan tugas pokoknya masing-masing. Kalau di bidang kekuasaan kehakiman melaksanakan peradilan, tentu saja MK dan MA itu merupakan suatu main organ, tetapi di dalam hal-hal lain di luar itu dalam mendukung kekuasaan kehakiman KYK juga adalah sebagai suatu main organ.

Nah, di dalam menafsirkan konstitusi pembuat undang-undang, ini adalah suatu konsep yang pernah dibawa oleh seorang bekas Ketua MK yang datang ke MK di Jakarta, yaitu (ucapan tidak terdengar jelas). Ada yang disebutkan konsep constitutional boundary, yaitu pembuat undang-undang akan melihat keleluasaannya di dalam batas-batas yang ditentukan dari norma-norma itu sebagai batas konstitusional pembentukan norma. Selama dia belum menembus batas-batas itu, maka itu dikatakannya masih berada di dalam suatu situasi yang konstitusional.

Nah, dalam seleksi calon hakim ad hoc ini, maka seorang calon hakim yang akan diusulkan harus memenuhi syarat untuk mendukung, ini independensi dan imparialitas hakim atau kekuasaan kehakiman. Independensi dan imparialitas pastilah berkorelasi dengan integritas competence, diligence, dan wisdom. Dan untuk mencari calon yang tepat dengan kualifikasi seperti ini tentu membutuhkan waktu dan keahlian

untuk dapat calon yang tepat dengan sejumlah metode dan teknik dan seringkali dengan bantuan ahli dan waktu yang tidak singkat.

Oleh karena itu, di dalam mencari seorang hakim yang dikatakan memiliki kualifikasi yang oleh Bangalore Principles disebutkan di sini, tetapi juga di dalam apa yang dinamakan standar-standar yang ditentukan di PBB yang tidak jauh berbeda, maka mencari apa yang dikatakan standar dan kualifikasi seperti ini tentu saja membutuhkan suatu ... suatu pelaksanaan tugas yang betul-betul secara independen dan mandiri juga sebagaimana ditentukan dalam hal ini, yaitu Komisi Yudisial mencarinya itu adalah sebagai lembaga yang mandiri.

Saya kira independensi sudah bisa kita ... kita paham ini, tetapi yang saya ingin tekankan bahwa independensi hakim itu yang akan dicari itu adalah bukan sesuatu konsep yang mandiri dalam artian dia tidak merupakan satu ... dia merupakan nilai yang berdiri sendiri, tetapi independensi itu diberikan adalah untuk bisa mencapai apa yang dikatakan nilai imparialitas, yaitu yang mendukung sikap hakim sebagai seorang pihak ketiga yang netral di dalam melakukan tugasnya, yaitu memeriksa, memutus perkara. Jadi, imparialitas itu adalah nilai yang berdiri untuk mendukung independensi dalam rangka sikap netral sebagai prinsip yang melekat dan harus tergambar dalam proses perkara dari awal sampai akhir. Tetapi independency dan imparialitas juga merupakan hal yang didukung atau tidak bisa terpisah dari integritas seorang yang jujur yang bisa mencerminkan keseimbangan kepribadian, tetapi juga seorang yang memiliki kompetensi, seorang yang memiliki kerajinan, kecakapan, keseksamaan, dan juga tanggung jawab barangkali. Saya kira ini merupakan hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai suatu tolak ukur bahwa mencari seorang hakim untuk melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman bukanlah suatu tugas yang bisa sambil lalu atau bisa disandingkan dengan tugas lain.

Nah, kalau dari sudut fungsi, seperti saya katakan tadi dan sudut struktur kalau kita melihat tabel perkara di Mahkamah Agung yang saya ambil ini tahun 2018 dengan jumlah perkara yang mencapai beban 18.500 dan kemudian boleh diputus 17.638 dengan kekuatan hakim Mahkamah Agung 48 orang sebagaimana terlihat di situ dan juga kondisi perkara secara ... secara horizontal, vertikal ke bawah, maka kita melihat bahwa beban Mahkamah Agung itu sangat besar.

Kemudian, di tahun 2020 kita melihat bahwa beban itu semakin besar, ketika tahun 2020 jumlah beban 20.761 dan boleh diputus 20.561. Nah, terlepas daripada apa yang menjadi pengertian memutus perkara, tetapi dengan kekuatan misalnya, 16 majelis untuk memutus sampai 20.562 perkara itu berarti tanpa menghitung berapa jumlah waktu yang kita butuhkan untuk mempelajari, untuk memusyawarah, untuk merumuskan putusan dan menyusun suatu putusan dalam bentuk minutas tentu saja menurut saya tugas ini adalah sungguh-sungguh menyita waktu yang tidak memungkinkan seluruh stakeholder di

Mahkamah Agung itu masih mempunyai waktu untuk melakukan proses seleksi hakim untuk ... hakim-hakim yang akan diusulkan. Nah, oleh karena itu kalau kita menafsirkan Pasal 24B ayat (1) yang sering hanya dibatasi bahwa usul kewenangan KY hanya sampai kepada Hakim Agung dan kemudian wewenang lain tidak boleh ditafsirkan, maka kalau kita melihat bunyi Pasal 24B ayat (1) yang menyangkut begitu banyak aspek yang saya katakan tadi merupakan suatu kualifikasi yang dibutuhkan, yaitu independen, imparial, kompetent, diligent, proper, wise, dan lain sebagainya menurut hemat saya tidak bisa ditafsirkan sebagaimana Pemohon mengatakan harus limitatif. Tetapi justru menurut saya apa yang menjadi kewenangan itu bisa menjadi luas dengan apa yang menjadi latar belakang dan juga kondisi-kondisi yang akan memungkinkan kita memperoleh makna yang benar daripada Pasal 13A disanding atau diuji validitasnya kepada Pasal 12 ... 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, kemudian, di dalam dinamika politik hukum baru, kita melihat bahwa ketika peradilan tipikor yang didasarkan pada Undang-Undang KPK oleh MK dibatalkan, kemudian telah lahir satu Undang-Undang Tipikor yang mengatur bahwa definisi hakim itu adalah hakim karier dan hakim ad hoc. Nah, itu merupakan suatu, suatu, suatu ... apa namanya ... konteks baru di dalam melihat, menafsirkan Pasal 13A itu. Sehingga menurut saya, dengan seluruh tafsiran yang demikian, secara holistik, integratif, dinamis, dengan juga melihat fungsi dan struktur lembaga tempat dimana hakim yang diseleksi itu akan ditempatkan dan beban tugas yang sangat besar yang membutuhkan seluruh daya, dan juga dengan comparative study interpretation tentang best practices di seluruh dunia, kita melihat memang ada persamaan bahwa calon hakim dan calon Hakim Agung itu justru diseleksi oleh Komisi Yudisial.

Nah, dengan kesimpulan berdasarkan metode tafsir ini, maka saya berpendapat bahwa Pasal 13A itu tidaklah bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menurut saya secara logis bahwa KY boleh atau konstitusional untuk menjalankan Pasal 13A Undang-Undang KY tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, tetapi sebagai penutup saya ingin sekali menyampaikan ini, Benjamin Cardozo, seorang Hakim Agung Amerika pada zaman sebelum Perang Dunia berakhir, dia mengatakan bahwa pada jangka panjang sebenarnya tidak ada jaminan keadilan, kecuali kepribadian dari hakim itu. Nah, inilah yang menyebabkan mencari hakim yang memiliki kepribadian yang menjadi jaminan keadilan membutuhkan kesungguhan satu lembaga independen dan sangat tidak bisa dikatakan sebagai sambilan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Ketua dan Hakim Konstitusi, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan, terima kasih.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Ahli.
Selanjutnya, Pak Zainal Arifin. Silakan, Mas Zainal! Waktu sama.

22. AHLI PIHAK TERKAIT KY: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik dan dengan hikmat bisa mengawal keterangan ini dengan baik. Ibu, Bapak sekalian yang paling hormati, tentu saja adalah Para Hakim Konstitusi Pak Ketua serta Hakim Konstitusi lainnya. Pemohon atau Kuasanya, lalu kemudian Pihak Pemerintah atau Kuasanya, DPR atau Kuasanya, dan Pihak Terkait atau Kuasanya. Izinkan saya menyampaikannya. Saya sudah menyerahkan Keterangan Ahli. Saya tidak membuat presentasi, tapi kira-kira saya akan coba meningkatkan apa yang ingin disampaikan dalam keterangan Ahli yang sudah saya sampaikan.

Yang pertama, ada tiga hal sebenarnya ketika saya mencoba memahami Permohonan dan tiga hal ini yang akan banyak saya komentari di Keterangan ini. Saya memahami Pemohon mengatakan bahwa MA dan MK adalah main organ dan KY adalah auxiliary organ. Karena itu, auxiliary kira-kira seharusnya bersifat limitatif dan tidak boleh diperluas, ya? Yang ... dan itu kemudian dikaitkan dengan frasa *hakim ad hoc* sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa terjadi pelebaran kewenangan KY yang semula hanya mengusulkan pengangkatan Hakim Agung melebar menjadi pengangkatan Hakim Agung ad hoc di Mahkamah Agung.

Untuk analisis, izinkan saya melakukan analisis di 3 wilayah, yaitu constitutional interpretation, lalu kemudian constitutional morality, dan yang ketiga adalah constitutional importance. Ada tiga hal yang akan saya bawa. Jadi, urgensi secara konstitusional, lalu kemudian moralitas konstitusional, dan penafsiran konstitusional. Di sini untuk mewakili ketiganya saya menggunakan penafsiran yang dilakukan oleh Philip Bobbitt, 1966 ... 1996, yang dia bicara soal ada six modalities of constitutional interpretation, spesifiknya dia mengatakan ada six argument ... argumen dalam interpretasi konstitusi yang bisa dipakai. Saya yakin Ibu dan Bapak sekalian yang hadir di ruangan ini juga sudah mengenal Philip Bobbitt karena sering disebutkan, yaitu penafsiran tekstual, penafsiran historis, penafsiran doktrinal, penafsiran prudential, lalu kemudian penafsiran struktural, dan penafsiran etik. Saya menggunakan itu karena menurut saya Philip Bobbitt bisa menggunakan six modalities itu dan menggabungkannya dengan beberapa corak dalam constitutional important dan constitutional morality. Jadi, ada moralitas konstitusional, ada urgensinya, dan ada juga bicara soal ... apa ... bicara juga soal interpretasinya.

Nah, saya mulai dari yang pertama. Secara penafsiran tekstual, saya memahami penafsiran tekstual begini, ketika baca Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan secara teks, ya, itu di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang pertama dia mengamanatkan peran KY untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Jadi, memang yang paling penting dicerna itu adalah ... dicerna itu adalah Hakim Agung itu apa? Saya membayangkan bahwa Hakim Agung itu kalau kita baca misalnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, agama, peradilan militer, dan lain sebagainya itu ada di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Apa yang saya baca di sini bahwa sebenarnya hakim itu meliputi hakim dalam konteks keseluruhan, ya, termasuk pada Mahkamah Agung, termasuk juga pada lingkup peradilan di bawahnya, hanya saja ada perbedaan spesifik dalam konteks Hakim Agung dan hakim berada di bawahnya. Ini nanti akan berkorelasi dengan penafsiran historis yang akan saya sampaikan.

Jadi ... tapi intinya begini, kalau kita membaca Undang-Undang Nomor 46 soal hakim itu, lalu dibaca Undang-Undang Pengadilan Tipikor yang sebenarnya melahirkan yang namanya hakim ad hoc dan sebelumnya sebenarnya sudah adalah ya, karena sudah ada hubungan industrial dan hakim ad hoc ini sudah ada sebenarnya dari zaman ketika Undang-Undang KPK pertama kali dibuat karena di situ ada namanya Pengadilan Tipikor dan dalam Pengadilan Tipikor itu sudah ada sebenarnya hakim ad hoc.

Nah, tapi kalau kita lihat dari konteks ini, saya mengatakan mustahil kita mengatakan hakim ad hoc diangkat oleh KY itu inkonstitusional hanya karena terjadi perubahan politik hukum negara. Saya mengatakan ini politik hukum negara yang berubah. Dulu politik hukum negara mengatakan hakim ad hoc itu melibatkan posisi-posisi tertentu, lalu kemudian politik hukum negara mengubahnya, mengatakan bahwa seleksi hakim ad hoc itu melalui proses yang tersendiri. Jadi, saya membayangkannya itu adalah perubahan politik hukum, apa lagi bisa dilihat secara ... apa ... secara kronologis, ya, undang-undang yang mengaitkan ad hoc itu datang duluan, lalu kemudian mencoba diperbaiki, disempurnakan dalam undang-undang ... apa ... Undang-Undang Nomor 48/1999, ya. Karena itu 46 pengadilan tipikor, lalu kemudian begitu juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011.

Nah, penafsiran yang kedua berkaitan dengan teks. Saya mengatakan begini, kita enggak bisa membaca Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24B, tetapi tidak membaca Pasal 25, itu harus dibaca secara baik. Jadi bahwa Pasal 24 bicara soal hakim, hakim ... hakim kons ... 24 ... Pasal 24 bicara soal kekuasaan kehakiman, Pasal 24A bicara soal Mahkamah Agung, dan Pasal 24B bicara KY, tapi sebenarnya ada

konstruksi Pasal 25 yang mengatakan bahwa syarat untuk menjadi hakim dan untuk diberhentikan menjadi hakim itu ditetapkan dengan undang-undang. Artinya, apa? Sebenarnya ada undang-undang yang akan mengatur soal syarat menjadi hakim, hakim ini dalam konteks luas tentu saja, ya, konteksnya luas. Nanti saya akan bicarakan karena penafsirannya ... di penafsiran ... apa ... originalism dan syarat-syaratnya akan ditentukan dengan undang-undang. Jadi, undang-undang boleh menentukan syarat, proses, ya, untuk menjadi hakim dan untuk diberhentikan menjadi hakim.

Nah, Pasal 24B, ya, ini penafsiran saya terhadap teks. Saya membaca Pasal 24B itu menyeluruh, ya. Bahwa kewenangan Hakim Agung ... eh, kewenangan mengusulkan Hakim Agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga keluhuran dan kehormatan perilaku hakim, menurut saya itu dua ... bukan dua kewenangan yang berpisah 100 ... berpisah sama sekali. Sebenarnya dia adalah kewenangan yang memiliki irisan, ya. Ini ... ini penting saya sampaikan, ini penafsiran saya dengan Pasal 24B, nanti saya kaitkan dengan originalism, penafsiran original atau terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kenapa saya meyakini secara tekstual? Itu maksudnya karena kalau saya baca di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, buku lima tepatnya dari naskah akademik, saya meyakini itu. Bahwa itu dua berkaitan yang erat.

Nah, artinya apa? Dalam konteks ini saya mengatakan walaupun ... walaupun Pemohon mengatakan tidak boleh ditafsirkan Hakim Agung ad hoc itu sama dengan Hakim Agung, ya, (suara tidak terdengar jelas) begitu, tidak berarti bisa dihindari bahwa kemungkinan itu bisa masuk dari pintu ... apa ... yang wewenang lain dalam rangka menjaga dan ... menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, serta martabat, serta perilaku hakim. Itu yang saya ingin sampaikan. Walaupun, ya, Pemohon misalnya letterlijk mengatakan itu hakim ... yang saya sudah mengatakan berbeda, Hakim Agung ... Hakim Agung ad hoc, maka tidak berarti tidak dimasukkan ke situ. Karena secara originalisme dalam buku Buku V Naskah Komprehensif itu disebut tiga hakim. Hakim, Hakim Agung, dan Hakim Konstitusi. Nah, kalau itu dilakukan, maka berarti hakim ... hakim ad hoc itu entah mau ditaruh di mana dalam konstruksi yang dijelaskan nanti dalam penjelasan originalism.

Nah, yang keempat, soal KY sebagai lembaga penunjang, ya, ini sebenarnya secara tekstual tidak ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang ada itu adalah konsekuensi logis dari membaca Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan constitutional adjudication, putusan MK pertama kalinya yang menjelaskan bahwa KY itu adalah ... apa ... supporting order, ya, dalam putusan MK tahun 2006. Tapi walaupun kita pakai logika itu, tidak bisa kita simpulkan karena dia adalah konstitusional ... kalau dia hanya supporting, maka dia tidak boleh punya tugas dalam rangka untuk ikut peran serta dalam seleksi hakim ad hoc. Mengusulkan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, tidak berarti

begitu. Kesimpulannya kenapa? Karena dalam konteks ... apa ... dalam konteks kewenangan KY, itu sangat bisa masuk kalau bukan dikonstruksi mengusulkan itu menurut saya juga bisa masuk dari konstruksi kewenangan lain. Nah, ini penafsiran historikal.

Yang kedua, yang ingin saya sampaikan. Penafsiran historikal kalau saya membaca di buku lima, ya, ini sebenarnya paling penting memang kita baca di historical design pembentukan KY. Nah, di Buku V Naskah Komprehensif kalau kita membaca, itu usulan mengenai KY itu sebenarnya begitu banyak, ya. Mulai dari KY itu menjadi lembaga ... punya perwakilan di daerah ... provinsi maupun daerah. Variasinya juga banyak, KY terlibat sampai hakim ... apa ... seleksi hakim di tingkat level bawah, ya, hak ... apa ... KY terlibat di pengangkatan hakim walaupun ada perbedaan, misalnya beberapa fraksi mengatakan lewat MPR, ada fraksi yang mengatakan lewat DPR. Perbedaan-perbedaan itu, tapi ketika disimpulkan, ya, memang ini kelemahan juga historis kita karena tidak bisa ada ... apa ... benang putih ... benang merahnya antara kenapa dari ramainya usulan soal KY, sampai kemudian ada kesimpulan? Karena mohon maaf, sepembacaan saya terhadap Buku V, itu saya tidak temukan alasan itu. Ya, bisa jadi karena memang pengambilan keputusannya berbeda, walaupun kalau dalam ngobrol-ngobrol dengan beberapa anggota PAH I, ada salah satu orang yang mengatakan bahwa ya, ketika dicapai kesepakatan akhir ya, yang mengatakan bahwa rumusannya menjadi berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga martabat dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Nah, kata *wewenang lain* ini sebenarnya digunakan untuk mencakup berbagai usulan-usulan tadi. Ya, jadi memang sepembacaan saya, tidak ada yang bisa menjelaskan bahwa wewenang lain limitatif dibatasi, tapi kalau pemabahas ... bahasa yang saya pahami adalah wewenang lain itu mencakup untuk memberikan ruang cakupan berbagai usulan-usulan dalam kaitan penguatan KY. Karena kalau dibaca Naskah V, memang KY menjadi sangat diperlukan, ya, untuk memperbaiki konstruksi hakim ... seleksi hakim.

Ya, ini memang barangkali sesuai dengan apa yang saya kutip, Paul Gilligan yang mengatakan bahwa the most widely recognised power of judicial council is it's role in the appointment of judges. Jadi, memang hampir ciri utama dari judicial council di berbagai negara itu adalah soal appointment dari judges.

Nah, saya ingin balik ke penafsiran historik ini, saya ingin mengatakan apa? Menurut saya, penafsiran historik dari kata *wewenang lain*, itu sebenarnya mencakup berbagai usulan yang banyak untuk menguatkan peran KY. Saya memahaminya begitu. Dan dalam konteks historical ini, menjadi penting untuk melihat bahwa kalau kita baca halaman 470, ya, dari Buku V Naskah Komprehensif. Dia mengatakan bahwa ya, memang akhirnya kekuasaan ... kenapa ada 24A, 24B, kenapa

KY ditaruh 24B karena KY diharapkan untuk mengawasi 24A, bukan ke bawah, lalu kemudian di bawahnya dia mengatakan dan itu dipakai oleh Mahkamah Konstitusi, seingat saya alasan ini dipakai oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengatakan Hakim Konstitusi tidak diawasi oleh KY karena strukturnya memang demikian 24A, 24B, 24B itu untuk mengawasi 24A dan bukan untuk ke bawah. Tetapi di bawahnya kemudian dia jelaskan dalam buku Naskah Komprehensif itu mengatakan bahwa dari konteks itulah, maka hakim yang dikenal secara konstitusi itu adalah hakim, Hakim Agung, dan Hakim Konstitusi. Ini ... ini yang menjadi balik bahwa apa alasan kita untuk mengatakan hakim ad hoc itu bukan 1 di antara 3 itu. Karena once mengatakan bukan 1 di antara 3 itu dan once mengatakan harusnya prosesnya berbeda, maka menjadi ... menjadi pertanyaan tentu saja, hakim ad hoc itu mau ditaruh di mana dalam struktur itu?

Lalu ketika mengatakan bahwa proses yang terjadi di hakim ad hoc gaya pengadilan tipikor itu lebih baik dari yang sekarang, menurut saya, itu juga terlalu asertif. Karena menurut saya sebaliknya, ya. Proses itu kadang-kadang dibutuhkan, ya, ini mirip kenapa kemudian kita menambahkan ada 2 badan dalam parlemen misalnya, bicameralism. Itu banyak sekali pembicaraan-pembicaraan yang mengatakan proses yang dibuat menjadi lebih kompleks, itu bukan maksudnya untuk membuat berbelit-belit, tapi untuk menjaga kualitas.

Makanya kenapa proses legislasi misalnya dibuat dalam konteks 2 kamar, ya. Adagium dasarnya tentu saja two eyes better than one. Jadi, 2 mata itu lebih baik dari 1 mata. Dan saya mengatakan proses seleksi yang dilakukan dengan KY, pengusulan, lalu kemudian masuk ke DPR, dan lain-lain sebagainya, itu sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai berbelit-belit, tapi dikatakan sebagai bagian dari menjaga kualitas.

Nah, ada 1 hal lagi yang berkaitan dengan ini. Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya itulah harapan terhadap pembentukan KY, ya? Bahwa KY kemudian terlibat. Karena perintah konstitusional untuk terlibat dalam seleksi-seleksi terhadap hakim.

Yang ketiga, penafsiran doktrinal. Dalam konteks penafsiran doktrinal yang dituliskan oleh Philip Bobbitt, sebenarnya lebih bermakna putusan pengadilan, ya, walaupun tentu yang dimaksud doktrin bisa berbeda dalam tradisi yang bukan common.

Tapi kalau kita pakai putusan MK, MK itu ... saya mengambil 2 di antaranya, Putusan Nomor 32 Tahun 2014 dan Putusan 56 Tahun 2015. Jadi, di situ yang berkaitan dengan penentuan kualifikasi hakim ad hoc, masuk sebagai pejabat publik atau bukan, dan lain-lain sebagainya, serta menentukan batas usia untuk jabatan hakim di Putusan Nomor 56 itu MK sama-sama membawanya ke konteks open legal policy. Jadi, saya membayangkan secara penafsiran doktrinal ini bisa dimaknai bahwa pilihan untuk melibatkan KY itu bukan sekadar konstitusional ya, tetapi juga merupakan bisa dipandang sebagai pilihan, ya, pembentuk undang-

undang untuk membangun yang namanya policy baru. Apalagi ... apalagi itu dituliskan secara langsung dalam Pasal 25 bahwa pengangkatan dan pemberhentian hakim ... pengangkatan dan pemberhentian hakim itu kemudian diserahkan, diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Nah, penafsiran yang keempat, penafsiran prudential. Ini penafsiran yang saya bayangkan adalah cost and benefit, saya ingin mempercepat saja, Yang Mulia. Yang pertama, saya mengatakan ya, kalau diperlakukan sama antarsemua hakim termasuk prosesnya, itu jauh lebih murah ... jauh lebih mudah. Apalagi kita punya konsep yang namanya Komisi Yudisial, kenapa kemudian kita tidak pakai saja? Dia sudah punya proses, cara, mekanisme yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan harusnya dia mengerjakan itu saja langsung. Buat apa kita bikin mekanisme lain dan relatif berlawanan dengan mekanisme yang sudah ada sekarang?

Juga kalau kita bicara soal untung-rugi, salah satu keuntungan kalau kita bawa ke MK itu secara proses dia lebih bisa menjamin transparansi dan akuntabilitas proses seleksi. Mohon maaf, karena proses seleksi yang ada di Mahkamah Agung itu sampai selama ini menurut saya mengalami pertanyaan soal transparansi dan akuntabilitas. Termasuk misalnya mohon maaf, lagi-lagi, Yang Mulia, proses seleksi terhadap Hakim Konstitusi dari Mahkamah Agung. Karena biasanya punya perdebatan pertanyaan problem di tingkat transparansi dan akuntabilitas. Dan dengan proses KY, ya, tentu bukan soal Hakim Konstitusi karena berbeda di keterangan, baik di dalam naskah akademik yang memang KY lebih di sifat ke atas. Tapi dalam konteks ini saya ingin mengatakan, ya, kita punya bayangan soal transparansi dan akuntabilitas yang rasanya, ya, menarik. Karena KY sudah mempunyai sistem itu dan ini di penafsiran yang keempat inilah saya mengatakan ini adalah constitutional importance-nya. Karena KY memang dibentuk dan mau dibuat sebagai lembaga yang memperbaiki kualitas proses ... apa ... seleksi hakim dan untung ... jauh lebih untung kalau kita serahkan ke situ. Secara cost and benefit yang dibayangkan oleh Phillip Bobbitt.

Yang kelima, penafsiran struktural. Saya khusus ingin membahas, Yang Mulia, mungkin ini tidak berkaitan langsung. Tapi saya ingin membahas penafsiran saya soal main organ dan supporting organ. Begini, pembagian supporting dan main itu dibuat oleh sebuah pembagian yang agak klasik, ya. Agak klasik dimana dianggap bahwa yang making itu adalah 3 cabang kekuasaan itu, eksekutif, legislatif, yudikatif. Lalu kemudian selain itu sebenarnya bersifat supporting. Padahal kita tahu separation of power yang 3 ini sendiri itu sudah mengalami perkembangan sangat cepat.

Peter L. Strauss misalnya tahun 1984 menulis soal the fourth branch. Lalu kemudian Bruce Ackerman tahun 2003 menulis "The New Separation of Powers", ya. Cindy Skatch tahun 2007 menuliskan "The Newest Separation of Powers". Walaupun itu bicara soal lembaga

negara independen, tiga-tiganya. Tapi ada satu makna yang menarik dari tulisan Bruce Ackerman dan Cindy Skatch, yaitu apa? Dia tidak lagi membaca separation of power sebagai sekadar legislatif, eksekutif, yudikatif, tapi dia melihat secara fungsi. Makanya kenapa Bruce Ackerman, dia membedakan antara house dengan senat. Dia mengatakan ada 5 cabang, kata Bruce Ackerman, 5 cabang itu adalah eksekutif, house, senat, Mahkamah Agung, dan independen agency.

Begitu juga Cindy Skatch. Dia membedakannya dalam fungsi sistem semi presidensial karena menurut dia ada beda spesifik yang namanya eksekutif, ya, dengan kepala negara. Beda dengan sistem semi presidensial, beda antara presiden dengan perdana menteri. Kira-kira begitu.

Nah, artinya apa? Tafsiran soal new ... soal separation of powers itu sendiri mengalami penafsiran. Itu sebabnya saya mengatakan saya dalam menafsirkan soal main dan supporting pun menurut saya harusnya mengalami pergeseran. Saya menawarkan cara pandang baru dalam supporting dan main itu tidak lagi berdasar atas lembaga ... tiga cabang dan supporting begitu saja. Saya membayangkannya itu berdasarkan fungsi. Ini mirip misalnya kalau kita baca soal KPU, Komisi Pemilihan Umum. Dan Bawaslu, ya, serta DKPP dalam quote tanda tertentu, ya, tapi KPU dan Bawaslu itu jelas dalam pasal ... dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu dikaitkan dengan suatu Komisi Pemilihan Umum, dua-duanya adalah Komisi Pemilihan Umum. Tapi kalau kita bicara soal penyelenggara pemilihan umum, saya membayangkan yang melaksanakan pemilihan umum ... saya membayangkan KPU adalah main organ, Bawaslu itu menjadi supporting. Tetapi sebaliknya, kalau dalam rangka mengawasi pemilihan umum, ya, termasuk soal money politics, dan lain-lain sebagainya, ada administrasi. Nah, maka Bawaslu itu menjadi main dan KPU menjadi supporting. Nah, ini menurut saya, pendekatan ini bisa diperlihatkan juga terhadap MA dan KY. Tentu ini ikhtiar, ya, ini ... ini semacam ijhtihad akademik saya. Saya mengatakan bahwa harusnya pendekatan main dan supporting itu juga bisa dipakai. Jadi, untuk menyelenggarakan yang namanya kekuasaan kehakiman, klir, kita bisa mengatakan, "MA adalah main organ, KY pasti supporting."

Tapi sebaliknya, dalam fungsi-fungsi yang berbeda dalam misalnya pengawasan dan lain-lain sebagainya, kita harus bisa mengatakan, "Ya, KY lebih main dibanding MA yang merupakan supporting."

Itu ... itu pendapat saya yang berbeda, khususnya misalnya untuk pengawasan penegakan etik dan lain-lain sebagainya. Dan di atas konstruksi itu, saya ingin mengatakan bahwa tidak lagi sesederhana ketika Anda membangun argumen main dan supporting, lalu kemudian mengatakan, "Ya karena Anda cuma supporting, Anda enggak boleh ngapa-ngapain."

Menurut saya, tidak lagi bisa sesederhana itu membangun logika hukumnya.

Yang terakhir, Yang Mulia. Penafsiran etis, saya ingin mengatakan bahwa secara etis, ya, sebenarnya ini adalah pesan constitutional morality. Morality constitutional kita mengatakan bahwa ya, ada keterpaduan, ya, yang namanya Hakim. Makanya, Hakim Konstitusi dengan segala prosesnya yang berbeda sendiri, Hakim Agung dengan segala prosesnya yang berbeda sendiri, dan hakim dengan segala prosesnya yang berbeda sendiri.

Nah, secara moralitas konstitusional, saya bayangkan ya, ini mau dibayangkan sebagai satu keterpaduan, ya, tidak membuat dualisme. Jadi, Hakim Konstitusi itu satu konstruksinya, Hakim Agung menjadi konstruksi sendiri, dan hakim di tingkat bawah juga menjadi konstruksi sendiri.

Yang kedua, secara etis, ya, KY memang lembaga yang didesain untuk melakukan perbaikan kualitas hakim, dan lain-lain sebagainya, dan pengusulan Hakim Agung. Maka kemudian, secara moralitas ya, tentu bisa diselaraskan dengan itu.

Dan yang ketiga, tentu saja adalah saya membayangkan lagi-lagi seperti yang saya bayangkan dari awal. Hakim Agung ... hakim itu adalah spesies ... genus umumnya, lalu spesiesnya itu adalah hakim-hakim yang lain dan kalau kita bicara soal Mahkamah ... Komisi Yudisial, tentu dia punya peran-peran tersendiri dalam konteks itu. KY ... Mahkamah Konstitusi sendiri menurut saya sudah secara luar biasa memberikan ruang kepada KY, ya karena KY sendiri terlibat dalam konstruksi-konstruksi tersendiri dalam proses misalnya pengawasan etik terhadap Hakim Konstitusi, ya. Apakah itu bisa (...)

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon waktunya!

24. AHLI PIHAK TERKAIT KY: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Dipandang juga inkonstitusional? Itu persoalan tersendiri.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon waktunya, Pak Zainal!

26. AHLI PIHAK TERKAIT KY: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Terakhir, saya kesimpulan, Yang Mulia. Bahwa kalau kita baca secara interpretation tadi, lalu kemudian moralitas konstitusional, dan constitutional importance. Saya membayangkan Pemohon nyaris

sebenarnya tidak punya alasan menggunakan argumenas ... argumentasi yang pas untuk dalam Permohonan ini. Tapi sekali lagi, ini adalah tugas dari Mahkamah Konstitusi untuk melihatnya secara sistematis dan jeli.

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon maaf untuk waktu yang sedikit berlebih. Wallahul muwaffiq ila aqwamithaariq, assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Walaikum salam wr. wb. Baik. Terima kasih, Pak Zainal.
Dari KY, ada pertanyaan untuk Ahli? Silakan kalau ada!

28. PIHAK TERKAIT KY: BINZIAD KADAFI

Terima kasih, Yang Mulia.

Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan. Kepada yang pertama Dr. Maruarar Siahaan. Pak Maruarar, kami berposisi di Komisi Yudisial bahwa KY itu adalah lembaga yang mandiri yang dijamin dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu justru merupakan institusi yang tepat untuk melaksanakan seleksi Hakim Agung, termasuk di dalamnya seleksi hakim ad hoc di MA yang punya kewenangan yang sama dengan Hakim Agung dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Posisi kami ini juga sejalan dengan beberapa universal standard, termasuk standar yang dikeluarkan oleh International Association of Judges yang pada 2017 mengeluarkan The Universal Charter of The Judge yang di artikel 4.1 menyatakan bahwa the recruitment of judges harus dilakukan secara objektif dan ditutup dengan kalimat, "Must be done by the body describe in article 2.3."

Sementara, artikel 2.3 dari Universal Charter of The Judge tersebut, tu merujuk pada council of judiciary atau Komisi Yudisial yang kelembagaannya disebut mandiri dan terpisah dari kekuasaan negara lainnya.

Nah, Saudara Ahli, terkait dengan keterangan yang Saudara sampaikan, baik secara tertulis maupun secara lisan tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan. Mohon Saudara Ahli bisa mencatat.

Yang pertama, pertanyaan ini lebih mengarah pada pengalaman dari Saudara Ahli, yang mana Saudara Ahli pernah juga berkarier sebagai hakim di pengadilan dalam lingkup Mahkamah Agung. Pertanyaan kami, dalam suatu majelis hakim, apa persamaan dan perbedaan antara Hakim Agung dan hakim ad hoc? Itu pertanyaan pertama.

Kemudian pertanyaan kedua, tadi Ahli mengangkat soal independensi imparialitas dan netralitas hakim, dan peradilan, termasuk apa yang disebut dalam Bangalore Principles yang tadi dikutip oleh Saudara Ahli. Kami ingin bertanya, apakah Ahli ingin menyatakan, jika terjadi perbedaan mekanisme seleksi antara Hakim Agung dengan

hakim ad hoc di MA, dalam hal ini sebagaimana yang dimohonkan Pemohon bahwa seleksi hakim ad hoc di MA diserahkan kepada MA, maka hal itu akan berdampak pada independensi, imparialitas, dan netralitas hakim ad hoc dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara?

Kemudian pertanyaan yang ketiga, tadi Ahli mengangkat soal posisi penafsiran original intent yang tidak bisa dijadikan satu-satunya metode dalam melakukan penafsiran satu ketentuan undang-undang. Terutama dalam konteks Indonesia, saya rasa kalau boleh jujur, kita semua mengakui tidak selalu ditemukan maksud yang original dari suatu kata, frasa, atau bahkan ketentuan.

Namun, saya ingin meminta penegasan dari Saudara Ahli. Yang pertama, apakah dengan demikian, Ahli ingin menyatakan bahwa secara original intent, KY tidak memiliki kewenangan konstitusional dalam hal pengangkatan calon hakim ad hoc di MA? Lalu, bagaimana jika Ahli mengaitkan kewenangan ini dengan pemaknaan konstitusional terhadap frasa *Hakim Agung* dan frasa *wewenang lain* dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Pertanyaan berikutnya, Yang Mulia. Kami akan kepada Saudara Ahli Dr. Zainal Arifin Mochtar. Sebelumnya, kami dari Komisi Yudisial ini menyatakan bahwa selain berbekal pada sifat mandiri dan berbagai kewenangan yang diamanatkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, KY juga berdasarkan kebijakan pembentuk undang-undang di Pasal 18 huruf a dan ketentuan lain yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial telah membangun sistem mekanisme dan proses seleksi Hakim Agung dan hakim ad hoc di MA yang objektif, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Ditambah lagi, KY telah memiliki dan terus memperkuat infrastruktur seperti Biro Investigasi, Biro Pengawasan Hakim, dan database pada Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, serta jejaring di kalangan komunitas hukum guna menjamin profesionalisme pelaksanaan seleksi tersebut.

Selanjutnya, terkait dengan apa yang disampaikan keterangan yang disampaikan oleh Saudara Ahli, baik tertulis maupun lisan yang sama-sama kita dengar tadi. Ada beberapa pertanyaan spesifik yang ingin kami ajukan.

Yang pertama, Ahli tadi menyatakan bahwa terdapat enam metode pertanyaan konstitusional dari teori Philip Bobbitt. Saya ingin mencoba mengaitkannya dengan di beberapa sidang sebelumnya, terkait naskah akademik atau Risalah Pembahasan Undang-Undang KY. Pertanyaan saya yang pertama, apakah ketidakcukupan penjelasan terkait kewenangan KY dalam pengangkatan calon hakim ad hoc di MA dalam naskah akademik ataupun risalah pembahasan Undang-Undang KY, sama dengan KY tidak punya kewenangan konstitusional terkait hal itu?

Pertanyaan berikutnya. Apakah penafsiran menurut original intent hanya satu-satunya atau bahkan lebih tinggi posisinya untuk menelusuri adanya suatu kewenangan konstitusional?

Kemudian yang kedua, untuk lebih memperjelas mengenai berbagai infrastruktur mekanisme proses serta profesionalisme yang coba diterapkan KY dalam proses seleksi hakim ad hoc di Mahkamah Agung selama ini, apakah persepsi subjektif bahwa pengelolaan suatu kewenangan baik atau tidak baik, atau dalam hal ini misalnya seperti yang dikatakan oleh Pemohon berbelit-belit atau terlalu panjang, dapat dijadikan batu uji untuk mempersoalkan konstitusionalitas dari kewenangan tersebut?

Saya rasa demikian, pertanyaan yang kami ajukan untuk kedua Ahli, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya, assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

Sekarang Kuasa Presiden, silakan kalau ada pertanyaan!

30. PEMERINTAH: SURDIYANTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Dari Kuasa Presiden ada yang ingin saya sampaikan, Yang Mulia.

Yang pertama, mungkin izin, Yang Mulia, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ahli, yang pertama pada Pak Zainal Arifin, ya. Memang saya sangat tertarik apa yang disampaikan Pak Zainal tadi, terutama bagaimana Ahli menguraikan, ya, konstitusionalitas hakim ad hoc tadi yang pada prinsipnya Ahli tadi menyampaikan bahwa sebenarnya secara konstitusionalitas harusnya penerimaan atau keberadaan hakim ad hoc itu bukan dilandaskan pada Pasal 24 ayat (1), tapi tadi Ahli menyatakan bahwa lebih ke Pasal 25. Saya sangat sepekat sekali, Ahli, apa yang Anda sampaikan atau Ahli sampaikan. Karena apa? Karena pada prinsipnya, hakim ad hoc ini adalah hakim sebagai sistem penambahan di kekuasaan kehakiman yang tidak ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga, ketika ini dilandaskan pada Pasal 25, maka harusnya secara konstitusionalitas harus bagaimana hakim-hakim itu diterimanya? Apakah diatur dengan undang-undang atau tidak?

Nah, saya ingin menyampaikan kepada Ahli, tolong tekankan lagi bagaimana ketika hakim ad hoc ini tidak sesuai dengan Pasal 25? Lebih konstitusionalitaskah kepada Pasal 25 atau lebih konstitusionalitaskah pada Pasal 24 ayat (1)? Itu sangat penting, Ahli, untuk ditekan lebih jelas lagi karena jangan sampai konstitusionalitas itu dihamburkan seolah-olah Pasal 24 ayat (1) itu mengkonstitusionalkan hakim ad hoc pada semua penerimaan calon-calon hakim, baik hakim ad hoc maupun hakim yang

lain itu harus dilandaskan secara konstitusionalitas pada Pasal 25. Mohon ditegaskan lagi, Ahli.

Kemudian pada yang kedua, pertanyaan yang kedua. Tadi Ahli menyatakan bahwa penerimaan hakim ad hoc seolah-olah inkonstitusional jika dilakukan oleh ... maka ... apa ... oleh KY. Padahal di dalam konstitusional juga tidak ada frasa atau norma yang demikian. Secara konstitusionalitas itu tidak ada. Bagaimana pandangan Ahli jika penerimaan KY ... apa ... hakim ad hoc itu dikembalikan ke Mahkamah Agung? Apakah lebih modern, lebih maju? Karena tadi juga Ahli sampaikan terkait dengan sistem atau politik hukum di dalam pemerintahan. Kalau menurut Ahli, apakah lebih tepat hakim ad hoc itu ditempatkan di KY atau di Mahkamah Agung? Karena di konstitusional pun juga tidak ada.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Saya sampaikan pada Ahli Pak Maruarar. Saya juga sangat tertarik tadi terhadap apa yang disampaikan bahwa original intent itu tidak terpaku dengan apa yang menjadi norma di dalam undang-undang, tetapi juga berkaitan dengan fungsi. Saya ingin sebenarnya banyak yang tadi sudah dipertanyakan oleh KY juga. Menurut Ahli, Pak Maruarar, apakah hakim ad hoc ini ... tadi sudah disampaikan bahwa apakah hakim ad hoc ini adalah suatu hakim yang paten? Bisakah suatu saat kalau negara kita sudah maju, tidak diperlukan lagi hakim ad hoc? Karena pada prinsipnya hakim ad hoc itu adalah suatu penambahan atau sistem atau penguatan sistem peradilan. Bagaimana menurut Ahli, apakah hakim ad hoc ini bisa diatur lebih dinamis? Bisa dikembangkan atau suatu saat, hakim juga sudah kuat, tidak perlu ada lagi hakim ad hoc?

Mungkin itu, Yang Mulia, yang saya sampaikan. Terima kasih.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih.

Dari meja Hakim tidak ada.

Ya, Pemohon dulu! Pemohon, silakan!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ZAINAL ARIFIN HOESEIN

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pemohon ada beberapa pertanyaan kepada Ahli. Pertama, kalau kita pahami tentang konstitusi adalah sifat mengatur dan membatasi. Jadi, membatasi kekuasaan negara. Jadi, kekuasaan negara sebagai sebuah yang melekat pada organ kekuasaan, maka mengab ... diatur dan dibatasi itu menjadi sesuatu yang penting. Kalau kita kaitkan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa kedaulatan di tangan rakyat itu dijalankan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, kata *menurut*, frasa *menurut*

ini berarti adalah penuntun (guidance). Jadi, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu menjadi guidance.

Nah, oleh karena itu, kepada Ahli dua-duanya kami ingin menegaskan, ingin menanyakan, apakah Pasal 24B ayat (1) itu sifat mengatur saja ataukah juga terlihat di situ ada sifat pembatasan terhadap sebuah proses? Kalau itu mengatur, saya setuju dengan tafsir dari Ahli Pak Zainal Arifin Mochtar, bahkan dikaitkan nanti dengan Pasal 25. Tapi kalau konteksnya juga dikaitkan dengan makna 'pembatasan', ini menjadi sesuatu yang berbeda. Sehingga ada dua putusan Mahkamah Konstitusi yang layak untuk dikaji secara mendalam, yaitu putusan tahun 2004 dan tahun 2015, yang menegaskan bahwa tidak diperbolehkan dalam konteks makna 'kewenangan lain' atau 'wewenang lain' itu ditafsir atau dibuat kewenangan yang lebih lebar, kecuali mengenai penegakan martabat dan etika hakim.

Nah, oleh karena itu, sekali lagi ini kami sampaikan, sehingga ada sebuah klir tentang makna Pasal 24B ayat (1) itu. Saya khawatir kalau ini nanti dibuka, open legal policy, kemungkinan bisa 20 ... Pasal 24C ayat (3) itu juga akan bisa ditafsir lain karena kebijakan open ... open legal policy. Mengapa Hakim Konstitusi kemudian dipilih oleh Presiden, oleh Mahkamah Agung, dan oleh DPR? Kemungkinan nanti kalau dalam kurun waktu yang lain, ini akan ditafsir lagi dengan mendasarkan open legal policy, padahal itu jelas, limitatif. Pasal 24B ayat (1) juga jelas limitatif, mengapa harus ditafsir kemudian hakim ad hoc? Karena pada dasarnya hakim ad hoc di Mahkamah Agung berbeda perlakuannya, hak protokolernya dengan Hakim Agung. Nah, itu.

Nah, kalau kita melihat pengalaman ketika seleksi calon hakim biasa di pengadilan di bawah yang pertama kali, itu tahun 2012 ada peraturan bersama antara Mahkamah Agung dan KY. Itu nomor 1, dua-duanya Nomor 1 Tahun 2012, itu tentang seleksi hakim. Jadi, ini seperti yang dibayangkan oleh Pak Arifin Mochtar tadi, Zainal Arifin Mochtar, sehingga ada semacam kolaborasi kewenangan. Memang kita menyadari perumus di PAH I waktu itu belum membayangkan jika ada perkembangan nanti semacam tipikor itu karena ada ordinary crime yang harus ditangani segera. Cuma ini kan enggak ada batas, kapan itu ad hoc itu selesai? Masa ad hoc terus.

Mohon tanggapan, baik Pak Maru dan Pak Zainal Arifin Mochtar. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Prof.

Sekarang dari meja Hakim, ya? Dari meja Hakim tidak ada?

Silakan, Pak Maruarar terlebih dahulu untuk menanggapi beberapa pertanyaan, silakan! Suaranya, Pak Maru.

34. AHLI PIHAK TERKAIT KY: MARUARAR SIAHAAN

Kalau boleh, Pak Ketua, saya kalau ada yang sama atau hampir sama, saya akan menjawab secara kategori saja.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

36. AHLI PIHAK TERKAIT KY: MARUARAR SIAHAAN

Yang pertama, kalau ditanya pengalaman di masa lalu sebenarnya yang dimaksudkan kebutuhan akan hakim ad hoc adalah kebutuhan akan keahlian khusus yang mendampingi hakim di dalam memeriksa perkara dapat membuka atau lebih memberikan suatu pemahaman yang lebih lengkap tentang perkara itu. Kalau saya melihat di zaman dahulu itu tepatnya, misalnya ketika ada satu perkara, kalau boleh saya katakan yang saya lihat dalam masa sekarang, masalah pertambangan, perminyakan yang dipermasalahkan di dalam soal investasi dan take over saham yang dihitung daripada soal kemungkinan-kemungkinan keuntungan, maka seorang hakim ad hoc sebenarnya dibutuhkan di sana adalah dua hal, yaitu hakim yang mengerti potensi pertambangan itu yang bisa turun dan naik, dan bisa hilang, dan juga bagaimana mengevaluasi apa yang dikatakan tentang potensi kekuatan ekonominya menjadi potensial, menjadi real.

Tetapi juga misalnya saya melihat ada perkara di Jakarta Pusat yang mempersoalkan tentang teknologi informasi dalam pembangunannya dan standar-standar yang diukur untuk acceptance dan kemungkinan untuk dikatakan telah selesai, itu membutuhkan ahli-ahli teknik teknologi informasi yang pasti tidak dimiliki oleh hakim karena di selama persidangan, misalnya hakim tidak mengajukan pertanyaan apa pun tentang itu, termasuk tadi yang saya katakan soal pertambangan yang dilakukan di suatu tempat di Australia di-take over oleh Pertamina misalnya, tetapi kemudian dipersoalkan dari sudut kerugian negara yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung.

Nah, inilah kebutuhan sebenarnya hakim ad hoc yang dulu digariskan sedemikian, tetapi menurut saya berkembang secara berbeda. Tetapi kalau dari sudut tugas, wewenang, tanggung jawab secara yuridis, yaitu bahwa dia ikut memeriksa, memutus perkara, mempertimbangkan dengan standar kewajiban yang sama, yaitu di dalam hal apakah katakanlah standar perilaku, independensi, dan lain sebagainya, seorang hakim ad hoc dengan hakim biasa, seorang Hakim Agung dengan hakim ad hoc tidak ada perbedaan tanggung jawab secara konstitusi. Tidak ada. Tetapi hanya berbeda bagaimana proses atau prosedur pengadaannya dan berbeda dari status administrasi ...

saya kurang tahu kalau berbeda juga dari sistem penggajian, tetapi itu sama sekali bukan merupakan hal yang harus dipersoalkan dalam masalah ini, tetapi dia memiliki tanggung jawab, tugas, kewenangan, dan kualifikasi yang sama, dan kepatuhan terhadap etik yang sama, itu tidak merupakan suatu hal yang harus perlu dibedakan.

Bahwa tadi saya katakan kebutuhan hakim ad hoc itu adalah kebutuhan yang sifatnya memang ad hoc dan dia dibutuhkan untuk itu sebenarnya, tetapi perkembangan sekarang agak sedikit berbeda.

Oleh karena itu, menurut saya tidak relevan untuk mengatakan itu berbeda dalam arti tugas, tanggung jawab, dan kewenangan konstitusional. Sehingga dengan kualifikasi seperti itu, kita bisa melihat bahwa dia membutuhkan suatu lembaga juga yang independen dan memiliki suatu kompetensi tersendiri.

Yang kedua, soal independensi dan imparsialitas. Apakah itu menjadi sesuatu yang menyebabkan, menimbulkan perbedaan? Saya kira, kalau itu dilakukan lembaga yang independen, tentu dia akan bisa lebih mendukung karena suatu lembaga yang memilih sendiri seorang calon hakim yang duduk di badan itu sendiri, tentu ada yang dinamakan suatu dampak juga terhadap independensi. Karena dia seorang hakim yang dipilih oleh ... yang kemudian menjadi rekan di dalam suatu peer system yang memutus perkara yang sama, dia akan memiliki juga perasaan bahwa dia diberikan kesempatan dengan satu favour barangkali, atau kemudahan, atau kemurahan hati.

Oleh karena itu, dampak itu harus dihindarkan sama sekali, apalagi dalam kultur kita sering saya mengatakan, barangkali Bapak-Bapak Hakim dari Mahkamah Agung, dia memprivatisasi sebagai salah satu bentuk juga perlu perbuatan independensi hakim adalah bagaimana pengaruh daripada pimpinan terhadap anggota di peradilan sendiri memiliki dampak yang membentuk corporate culture tentang independensi hakim.

Oleh karena itu, maka saya bisa mengatakan suatu lembaga yang tersendiri itu sebagai suatu standar yang universal, yang juga sudah dikatakan tadi itu di dalam apa yang terjadi di dunia lain, dia perlu dilembagakan oleh suatu badan yang tersendiri itu akan justru memperkuat independensi dan imparsialitas yang menjadi dasar daripada hakim yang dipilih untuk dibawa kepada kekuasaan kehakiman.

Dan yang ketiga soal original intent. Saya akan melihat sekarang, satu, siapakah yang menjadi patokan kita untuk mengatakan bahwa kontent pembuat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah seperti yang dikemukakan oleh seorang anggota? Tadi sudah dikatakan. Saya akan kutip ini bahwa di dalam naskah yang sudah dikatakan oleh Pak Zainal Arifin dari Gadjah Mada itu, yaitu Naskah Komprehensif itu, kita melihat anggota PAH I itu mempersoalkan bahwa KY yang akan dibentuk maksudnya adalah suatu pengawasan yang lengkap karena pengawasan Mahkamah Agung, ya, biasalah kan di dalam naskah akademik yang

disusun Mahkamah Agung juga diakui itu bahwa memang pengawasan internal lemah karena ini korps sendiri yang harus diawasi.

Oleh karena itu, pengawasan eksternal itu akan menjadi tugas yang dimaksudkan ... kalau kita katakan ungkapan-ungkapan itu menjadi maksud, yang dimaksudkan menjadi intent daripada pembentukan KY. Tetapi apakah pembentukan inten itu dari satu orang? Misalnya seorang anggota PAH I mengatakan komisi ini akan diberikan kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap hakim-hakim yang diduga melakukan penyimpangan, termasuk keanehan dalam produk putusan yang dihasilkannya. Hasil pemeriksaan komisinya harus dijadikan pertimbangan dalam penentuan dari seorang hakim termasuk hukuman penurunan pangkat, pemberhentian, dan lain sebagainya. Tetapi ini kan tidak ada masuk di dalam rumusan, kemudian menjadi ... apa ... bagian daripada konstitusi, kalau baru menjadi juga mencari original intent Pasal 24B tentang Komisi Judicial. Sehingga satu letupan kehendak yang dikatakan dan dicatat dalam risalah, belum tentu itu menjadi intent daripada pembentuk konstitusi sendiri.

Sehingga oleh karena itu, walaupun ya, dan secara individual apakah itu menjadi suatu intent daripada suatu sistem yang akan dibangun itu menjadi tidak bisa kita landaskan pada original intent yang dikatakan oleh Pak Pemohon tadi.

Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa itu menjadi sesuatu yang harus juga kita lihat dalam konteks, harus juga kita lihat dalam dinamika perkembangan yang lebih luas, apalagi seperti kita di dalam perubahan Konstitusi masih cair keadaan ini dan belum bisa kita katakan, apakah kondisi yang ada sekarang ini sebagaimana ditentukan oleh Konstitusi sudah menjadi sesuatu yang sangat permanen. Tentu saja tidak, perkembangan itu terjadi secara luas.

Saya kira ini jawaban saya kepada Pihak Terkait. Tetapi kepada Kuasa Presiden, apakah hakim ad hoc adalah suatu hal yang bisa suatu saat tidak dibutuhkan lagi? Sebenarnya sekarang pun bisa tidak dibutuhkan kalau ditemukan satu teknik, misalnya untuk memberikan satu pencerahan kepada hakim di dalam persidangan tentang apa yang terjadi dan apa yang menjadi masalah utama yang tidak dikuasai oleh bidang ilmunya, tetapi menjadi pokok perselisihan yang dihadapkan kepadanya. Barangkali itulah sebenarnya kita membutuhkan apa yang dikatakan ... apa namanya ... keterangan-keterangan kesaksian daripada ahli di bidang-bidang yang dibutuhkan kepada itu. Tetapi juga bisa diberikan suatu briefing lebih dahulu kepada hakim sehingga dia bisa ikut berperan aktif di dalam proses persidangan untuk memahami perselisihan yang dihadapkan kepadanya dan dia mampu memberikan suatu keputusan.

Saya kira apa yang dikatakan oleh Kuasa Presdien bisa saja, kita tidak memerlukan hakim ad hoc, tetapi memerlukan instrumen lain untuk mendukung hakim di dalam proses persidangan, sehingga mereka bisa

memahami secara tepat apa yang menjadi hakikat perselisihan dan boleh memberikan putusan sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya secara independen dan imparial untuk keadilan bagi para pihak yang berselisih.

Nah, yang terakhir dari Pemohon. Saya kira bukan hanya membatasi tugas Konstitusi, tapi memberikan kewenangan, barangkali itu tugas pokok daripada Konstitusi adalah membentuk lembaga dan memberikan kewenangan. Jadi, salah satu yang lain ya, itulah memang tugas Konstitusi, membatasi dalam kaitan hubungan satu dengan lain, pastilah itu merupakan suatu doktrin yang sudah kita pahami.

Oleh karena itu, kalau kita mau melihat Pasal 24B ayat (1) hanya pembatasan, kapan kita melihat bahwa tugas daripada konstitusi juga memberikan kewenangan? Dan dengan konteks yang saya sebutkan tadi, kita berusaha memahami juga, apa sih, kewenangan yang dimaksudkan? Tapi yang paling penting dari sudut kewenangan bahwa kita tidak boleh misalnya melihat, kita sudah paham apa yang dimaksudkan di dalam hal itu. Konteks yang saya maksudkan, paradigma konstitusi yang kita bangun juga menjadi satu landasan untuk meletakkan arti, apa yang diberikan kepada suatu kewenangan yang ditetapkan di dalam suatu norma konstitusi. Pembatasan, ya, sudah betul, tetapi bukan satu-satunya. Karena kalau tidak, maka konstitusi akan mengalami kepincangan. Hanya membatasi, tetapi tidak memberikan kewenangan.

Saya kira ini pandangan saya, Pak Ketua, Para Majelis, dan para peserta sidang yang kami hormati. Terima kasih, Pak.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Pak Maru.
Langsung ke Pak Zainal, silakan!

38. AHLI PIHAK TERKAIT KY: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan dari Pihak Terkait, lalu kemudian ada Pemohon, dan ada dari Pemerintah. Saya mulai dari Pihak Terkait dulu yang menanyakan kurang-lebih pemahaman saya soal pertanyaannya itu bahwa ada enam metode, ya? Dan bagaimana dengan risalah naskah akademik dalam Undang-Undang KY? Dan bagaimana meni ... begini, menilai naskah akademik itu?

Kalau kita baca, ya, ada tiga komponen utama dari sebuah proses rancangan undang-undang itu, ada namanya naskah akademik, ada namanya naskah yuridisnya, dan ada sebagai naskah politisnya. Itu tiga-tiganya tahapan yang berbeda ... apa ... dalam sebuah proses pembuatan undang-undang itu selalu ada. Naskah akademik itu adalah suatu naskah yang, ya, berisi akademik, berisi juga, tapi dia diberikan baju secara lebih teknokratis. Sedangkan, kalau politis itu adalah

perdebatan secara substantif dalam proses kewenangan para pembentuk undang-undang, khususnya membawa aspirasi politiknya. Dan yuridis tentu saja adalah naskah ketika dia sudah jadi dan dia menjadi sesuatu yang mengikat.

Nah, dalam konteks kalau kita bicara soal mana yang mengikat antara naskah akademik, naskah politik, dan naskah yuridis? Maka saya termasuk yang mengatakan, ya, naskah yuridis adalah suatu yang mengikatnya. Bahwa ada pertanyaan secara naskah akademik, atau ada pertanyaan secara naskah politik, atau keputusan politiknya itu persoalan lain, satu hal yang tentu saja menarik untuk diperbincangkan. Tapi kalau kita bicara soal keputusan yuridisnya, maka keputusan yuridisnya itu menjadi itulah yang mengikat karena itulah yang kemudian dikenakan ... itulah yang berlaku.

Nah. Bahwa kemudian bisa ada masalah dalam naskah akademik, bisa masalah dalam konteks kesepakatan politik. Nah, yang dibutuhkan adalah pengujian-pengujian dalam bentuk formil. Yang dibutuhkan adalah pengujian-pengujian yang tidak bersifat materiil barangkali bayangan saya.

Yang kedua, soal original intent. Original intent di Indonesia ini kita pahami adalah risalah, kita pahami adalah maksud pembentuk undang-undang, dan lain-lain sebagainya sebagai konteks kalau dalam teori hukum disebut dengan kaum originalism. Tetapi kalau kita mau jujur, salah satu kelemahan di Indonesia itu adalah memang adalah soal naskah akademik. Ya, eh ... maaf, soal original intent. Jadi, maksud ... jangankan di tingkat undang-undang, di tingkat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 saja sering kali banyak yang alpa, banyak yang tidak sinkron, banyak yang tidak nyambung.

Saya misalnya begini, ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau saya membaca perdebatan anggota ... apa ... PAH I, itu kelihatan kebanyakan memang bicara soal kekuasaan KY itu menjadi sangat besar dan lebar. Dia meliputi banyak hal, tetapi kemudian kenapa menjadi disepakati seperti itu? Itu tidak ada penjelasan risalahnya. Tidak banyak penjelasan di risalah kenapa kesepakatan karena risalah itu hanya menyebutkan partai ... si A dari partai X mengatakan ini, si B dari partai Y mengatakan ini, dan banyak usulan-usulan, usulan masyarakat apa, dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika sampai pada kesimpulan, itu tameng ... itu korelasinya tidak ada. Sehingga kalau kita bicara soal penafsiran konstitu ... penafsiran original intent, kadang-kadang kita terpaksa harus mendengarkan keterangan-keterangan yang berbeda dari naskah-naskah yang dituliskan, walaupun bisa jadi memang itu kan bias, bisa jadi itu kan pendapat pribadi, tapi terpaksa harus kita dengarkan.

Contoh misalnya, ya, Pasal 25 itu membuat satu kata yang berbeda dengan Pasal 24. Misalnya Pasal 24B ayat (3) soal KY diangkat dan diberhentikan, dia menggunakan kata *diberhentikan*. Tapi Pasal 25 itu menggunakan kalimat *diperhentikan*. Kalau kita membaca risalah, kita

tidak nemu penjelasan itu. Apa beda antara *diberhentikan* dengan *diperhentikan*? Yang akhirnya bisa didapatkan adalah kalau kita wawancara, kita ngobrol dengan anggota ... apa ... orang yang mengubah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ketika itu, tidak di risalah. Tapi, kemudian bisa jadi bias juga, mereka mengatakan misalnya, "Ya, kenapa berbeda *diberhentikan* dengan *diperhentikan* karena Pasal 25 ini adalah pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 lama, kami enggak ingin ganggu. Lagi pula secara tata bahasa, kata *diperhentikan* dan *diberhentikan* itu sama saja maknanya."

Sehingga kemudian mereka menganggap tidak usah diganggu.

Nah, arti poin ini, ini saya ingin mengatakan bahwa betapa tidak mudah orang membangun argumentasi original intent kalau kemudian hanya didasarkan pada kesimpulan-kesimpulan semata. Nah itu makanya saya mengatakan ada baiknya kalau kita mencoba me-encourage, ya, mencoba mencari makna secara original intent yang saya memahaminya ketika mendengarkan obrolan dan lain-lain sebagainya, seperti itu. Jadi, KY itu mau dibuat lebar pada awalnya, berbagai usulan, bahkan ada di daerah kalau Pak Pemohon membaca itu ada di daerah, bahkan terlibat di tingkat bawah, di tingkat seleksi hakim di bawah, tingkat I ... di tingkat pengadilan negeri maupun di tingkat pengadilan ... apa ... tinggi, itu terlibat walaupun kemudian di ujungnya berubah dari kontruksi itu jadi bahasa *wewenang lain* dalam rangka menjaga martabat. Nah, itu original intent dalam bayangan saya.

Yang kedua, pertanyaan dari Kuasa Presiden. Ya, saya memang mengatakan bahwa membaca hakim itu tidak bisa dilekatkan dari pasal ... tidak bisa dilepaskan dari Pasal 25. Pasal 25 itu adalah kontruksi perintah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk mengatur soal jenis hakim dan jenis hakim itu cuma ada tiga secara konstruksi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang kita pahami. Hakim, Hakim Konstitusi, dan Hakim Agung. Dan kalau kita bicara soal hakim ad hoc, ya hakim ad hoc itu kemudian dianggap menjadi hakim yang mengetahui hal tertentu dan diangkat dengan masa jabatan tertentu, lalu kemudian ditaruh dalam konteks untuk membantu di tingkat hakim biasa maupun di tingkat Hakim Agung.

Nah, makanya kalau nyambung ke pertanyaan Pemohon, saya pikir agak kurang etis ketika Pemohon mendalilkan bahwa seakan-akan ini ada bahayanya karena bisa menysasar ke Hakim Konstitusi. Saya pikir, agak kurang etis sebenarnya mengajak-ajak Hakim Konstitusi di sini. Di permohonan ini tidak ada bicara soal Hakim Konstitusi. Yang dimohonkan juga tidak bicara soal Hakim Konstitusi sama sekali, gitu.

Jadi bahwa ke depan, Pemohon khawatir ke depan bisa berkembang, ya itu soalan lain. Nanti paling kita akan berdebat soal keterikatan kita pada originalism. Ya, yang memang di halaman 470 dalam Buku V itu sudah ada. Yang mengatakan maksud dari 24B ditaruh adalah ya, memang untuk dia lebih bersifat ke 24A, bukan 24C.

Nah, kalau kita menggunakan tafsir itu originalism yang seperti yang ada di buku ini, ya berarti klir, tidak usah mengatakan nanti Hakim Konstitusi diajak-ajak, maka itu klir. Hakim Konstitusi tidak merupakan bagian dari itu. Tapi kalau misalnya suatu saat negara mau melakukan perubahan perbaikan dan lain-lain sebagainya, ya dibutuhkan berarti. Pandangan baru yang tidak berbasis pada originalism ini, yaitu kesepakatan nanti. Lagipula memang kita menganut konsep living constitution, bayangan saya.

Nah, dalam pertanyaan ... saya balik lagi ke pertanyaan dari Pihak Pemerintah, soal inkonstitusionalitas pasal ... dikaitkan dengan ... apa ... kalau tidak ada. Ya, di situlah makna menurut saya se ... kadang-kadang kita bicara soal moralitas atau kita bicara soal constitutional importance. Ya, constitutional importance itu kita mengambil makna dari konstitusi untuk melihat, apa sih, sebenarnya urgensi bayangan itu.

Dalam bayangan saya sederhana. Ketika melihat KY, urgensinya adalah memperbaiki Mahkamah Agung, memperbaiki kualitas seleksi Hakim, ya, Hakim Agung dan memperbaiki hakim ... kualitas hakim-hakim secara keseluruhan, urgensi itu yang ada. Sehingga saya menariknya menjadi, ya, bagaimana menemukan constitutional importance ini? Ya, kita bisa baca dari bunyi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kita bisa baca dari naskah akademik. Kita bisa baca dari perdebatan-perdebatan yang ada bahwa memang ada constitutional importance.

Ada namanya constitutional morality dan kadang-kadang ya, moralitas ini beyond law ... apa ... ethics moral is foundation of the law it self, gitu. Nah, pertanyaan yang Pemohon soal mengatur dan membatasi, saya pikir, ya itu fungsi dasar, walaupun fungsi dasar konstitusi juga sudah berbeda jauh, ya. Teori yang mengatakan konstitusi itu mengatur dan membatasi, itu teori paling baheula dalam soal konstruksi ... apa ... membaca konstitusi.

Konstitusi sekarang itu konstitusionalisme, kalau kita bicara misalnya Jimly Asshiddiqie itu jauh berbeda, jauh menjadi makin melebar. Bukan hanya bicara soal konstruksi mengatur dan membatasi, tapi di situ ada namanya prinsip hak asasi, di situ ada namanya prinsip penghargaan, ada namanya constitutional importance itu sendiri. Ada banyak sebenarnya nilai-nilai konstitusi itu sendiri.

Jadi, ketika membangun suatu konstitusi, dia bukan lagi hanya sekedar soal pembatasan dan pengaturan, tapi dia juga bicara soal moralitas bangsa. Bicara soal apa yang mau dituju oleh suatu bangsa. Bicara soal jauh lebih besar daripada sekedar itu. Dan karenanya kalau kita bicara soal dikaitkan dengan 24B, dikaitkan dengan 25, saya membahasakan secara sederhana. Bahwa ya, dari unsur mengaturnya di situ sudah atur, diatur, dan membatasinya itu bukan mengatur, bukan membatasi dalam konteks tidak boleh keluar sama sekali dari apa yang dibayangkan. Tetapi ya, dalam rangka melakukan penjagaan-penjagaan

konstitusi. Ya, melakukan penjagaan-penjagaan hak asasi. Melakukan penjagaan kualitas penegakan hukum dan lain-lain sebagainya. Itu sangat dibutuhkan untuk membuat policy-policy baru, policy-policy yang ... apa ... yang ces pleng untuk ... apa ... di wilayah itu.

Saya ingin mengingatkan misalnya kira-kira seperti putusan Mahkamah Konstitusi soal KPK ketika menganggap bahwa KPK itu lahir dari sebuah prinsip constitutional importance, ya. Anda bisa berbeda pendapat, apakah KPK itu hanya sebagai lembaga penunjang, tidak penting. Apakah KPK itu harusnya ... apa ... tidak perlu ada dalam struktur ketatanegaraan dan sebagainya, bisa diperdebatkan. Tapi dalam putusan MK kala itu, dia menganggap ya, KPK ini memiliki yang namanya constitutional importance. Itu yang ingin saya katakan. Bahwa apa yang dibayangkan oleh MK, itu kemudian tidak lagi sekadar mengatur membatasi. Tapi membawa nilai-nilai ya, membawa moralitas, prinsip moralitas, prinsip konstusionalitas, dan lain-lain sebagainya.

Nah, soal ... tadi saya sudah jelaskan soal Pemohon. Menurut saya, tidak ... tidak pas kalau kemudian mencoba mengajak-ajak Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini. Karena jelas, menurut saya, dalam konstruksi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ada namanya hakim, ada namanya Hakim Konstitusi, ada namanya hakim ad hoc ... ada namanya Hakim Agung. Maka kalau ada keputusan negara dalam konstruksi itu, ya, memang mau-tidak mau harus dimasukkan dalam tiga genre besar itu ... tiga genre besar itu. Ya, itu bukan sebagai ... apa ... ekstensifikasi, tapi menurut saya itu bagian dari intensifikasi. Jadi, saya mengatakan ... saya tidak mengatakan misalnya itu bagian dari pelebaran makna. Enggak. Saya mengatakan, "Itu bagian dari menjelaskan secara detail seperti maksud yang kita bayangkan ... maksud yang kita ... yang kita tuju."

Seperti juga misalnya memberikan KY kewenangan untuk ikut melakukan seleksi Hakim Agung, mengusulkan Hakim Agung ad hoc, menurut saya itu bukan pelebaran, bukan ekstensifikasi, tapi mengintensifkan peran KY dalam harapan bahwa kualitas hakim yang kita peroleh itu menjadi jauh lebih baik.

Itu, Yang Mulia. Mohon maaf jika ada yang terlewat (...)

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya (...)

40. AHLI PIHAK TERKAIT KY: ZAINAL ARIFIN MOCHTAR

Atau ada yang kurang.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Terima kasih, Pak Zainal.

Untuk KY, apakah masih ada ahlinya? Kalau tidak salah, dulu mengajukan empat, sekarang baru dua. Apakah mau mengajukan atau sudah cukup?

42. PIHAK TERKAIT KY: BINZIAD KADAFI

Ya, baik, Yang Mulia. Kami tetap dengan rencana semula untuk mengajukan empat ahli dan dua di persidangan berikutnya di jadwal yang nanti akan ditentukan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Baik kalau begitu. Untuk sidang berikutnya, ditunda hari Selasa, tanggal 21 September 2021, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan dua orang ahli dari Komisi Yudisial. Dengan catatan, seperti biasa, CV dan keterangan tertulis, sekaligus juga dengan surat izin dari ahli kalau misalnya dari dosen atau dari kantor mana harus ada surat izin, diajukan dua hari sebelum hari sidang.

44. PIHAK TERKAIT KY: BINZIAD KADAFI

Baik, Yang Mulia. Akan kami penuhi berbagai persyaratan tersebut. Terima kasih.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Untuk Ahli Pak Maruarar sama Pak Zainal Arifin, silakan ... terima kasih atas keterangannya. Dan selanjutnya, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.51 WIB

Jakarta, 1 September 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001